



KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32/08/KPTS/WN-BSL/ 2019

TENTANG
PENGANGKATAN KADER NAGARI SIAGA
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mempercepat visi indonesia sehat disadari perlu dikembangkan/dibentuk kader Nagari siaga;
- b. Bahwa dalam upaya keserasian dan keterpaduan gerak langkan semua pemangku kepentingan, yang terlibat dalam pembangunan masyarakat Desa maupun Pengembangan desa Siaga melalui keputusan Menteri Kesehatan RI;
- c. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), dapat berjalan dengan baik maka untuk terlaksananya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit menular (lembar negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 1992 nomor 100 rambahan lembaran negara nomor 4437);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4438);

- perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Lembaran negara tahun 2004 nomor 1126 tambahan lembaran negara npmor 4438;
5. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (lembaran negara repoblik Indonesia tahun 1991 nomor 3437 tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 3447);
 6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenagann propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara repoblik indonesiua tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaranegara repoblik indonesia nomor 3952);
 7. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI-2005 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja depnaker
 8. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader Nagari Siaga Nagari Balai Sinayan Lumpo;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepengurusan Kader Nagari Siaga Nagari Balai Sinayan Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader Nagari Siaga ini, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Balai Sinayan Lumpo;
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

KELIMA

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Balai Sinayan Lumpo;
: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 25 Januari 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel
2. Kepala Puskesmas Lumpo
3. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran

Nomor

Tanggal

: Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Tentang
Kader Nagari Siaga Balai Sinayan Lumpo.
: 140/ 08 /Kpts/ WN-BSL/I-2019
: 25 Januari 2019

**SUSUNAN KADER NAGARI SIAGA BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	RESA YUNANDA	KADER SIAGA	D3 FARMASI	KAMP. BALAI SINAYAN
2	AKHIRUL FAJRI	KADER SIAGA	D3 KEPERAWATAN	KAMP. JUA BANYAK

